

28. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
<p>1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala daerah. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala daerah. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah daerah. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah daerah. 9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah daerah. 10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah daerah. 11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah daerah. 12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah daerah. 13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah daerah. 14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>berdampak lingkungan langsung dalam wilayah daerah.</p> <p>15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah.</p> <p>16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah daerah.</p> <p>17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah daerah.</p> <p>18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional daerah.</p>
2. Geologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah daerah. 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah daerah. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah daerah. 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah daerah. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah daerah. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah daerah. 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah daerah. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah daerah. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah daerah. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyidik bumi nasional pada wilayah daerah. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah daerah.
3. Ketenagalistrikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam daerah. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah. 6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam daerah. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh daerah. 10. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah daerah. 11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional daerah.
<p>4. Minyak dan Gas Bumi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama <i>untuk</i> kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah daerah. 3. Pemberian izin pembukaan <i>kantor</i> perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah daerah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah daerah. b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas. c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional daerah.
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none">1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM.2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala daerah.